



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DENGAN  
PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

TENTANG

PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420 / 1462 / 2022

NOMOR : 02 / MoU / KUM / Divre Jateng / 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua (07-04-2022), bertempat di Kabupaten Rembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ABDUL HAFIDZ** : **Bupati Rembang** berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Ir. BUDI WIDODO, MP** : **Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 198/KPTS/DIR/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Pengangkatan Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, dari dan

oleh karena itu sah mewakili Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan, dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang, maka diperlukan adanya kerja sama sinergi dan strategis antara PARA PIHAK.
2. Bahwa PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan para pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan saling menguntungkan.
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Jawa



- Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
4. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta untuk berpartisipasi dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dalam menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.

#### Pasal 2 OBJEK NOTA KESEPAHAMAN

Objek Nota Kesepahaman ini adalah Pemanfaatan Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pemanfaatan Kawasan
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan
- c. Pemungutan hasil hutan baku kayu; dan
- d. Kegiatan lainnya yang disepakai oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah dan atau Perangkat Daerah dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang hasilnya akan digunakan untuk Laporan dalam rangka mendukung perencanaan program kerja sama selanjutnya.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 6 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman ini gugur dengan sendirinya.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 7 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA :

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang

- Alamat : Jalan P Diponegoro Nomor 90 Rembang, 59212
- No. Telepon : (0295) 691472, 691364, 691261,
- Nomor Faksimile : (0295) 691619
- Email : [setda.pemerintahan@rembangkab.go.id](mailto:setda.pemerintahan@rembangkab.go.id)

**b. PIHAK KEDUA :****PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH****U.p. Sekretaris Divisi Regional Jawa Tengah**

- **Alamat** : Jalan Pahlawan Nomor 16 -17 Kota Semarang  
Provinsi Jawa Tengah, 50243
- **No. Telepon** : (024) 8413631
- **Nomor Faksimile** : (024) 8443142
- **Email** : [hukum.divrejateng@gmail.com](mailto:hukum.divrejateng@gmail.com)

**Pasal 9  
LAIN LAIN**

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA****PIHAK KESATU****Dr. Ir. BUDI WIDODO, MP****ABDUL HAFIDZ**